



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

INSTRUKSI GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PEMBAHARUAN UNIT PENGUMPUL ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQOH (UPZIS) DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Bahwa dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah, terutama dalam lingkungan karyawan/karyawati pada Instansi, Lembaga Teknis, BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta, Perguruan Tinggi Negeri/Swasta, serta Pejabat Negara di Provinsi Kalimantan Timur, dengan ini menginstruksikan :

- KEPADA** :
1. Pimpinan Instansi / Lembaga
 2. Pimpinan Lembaga Teknis
 3. Pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
 4. Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
 5. Pimpinan Perusahaan Swasta
 6. Rektor Perguruan Tinggi Negeri / Swasta
 7. Pejabat Negara;
Di Provinsi Kalimantan Timur.
- UNTUK** :
- PERTAMA** :
- Membentuk dan memperbaharui Unit Pengumpul Zakat, Infaq dan Shadaqah (UPZIS) pada Unit Kerja masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Susunan keanggotaan Pengurus UPZIS terdiri dari :
 1. Pembina :
 2. Ketua :
 3. Sekretaris :
 4. Bendahara :
 5. Anggota :
 - b. Tugas UPZIS adalah :
 1. Mengumpulkan zakat, infaq dan shadaqah dari karyawan/karyawati yang beragama islam pada unit kerja masing-masing dengan teknis pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah tersebut menggunakan formulir yang dibuat oleh Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Provinsi Kalimantan Timur;
 2. Menyetorkan hasil pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah kepada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Provinsi Kalimantan Timur, setiap akhir bulan dan dikirim pada rekening BAZDA Provinsi Kalimantan Timur, sebagai berikut :

No	Nama Bank	Zakat	Infaq
01	Bank Kaltim Syariah	51.00.00012.0	51.00.00045.0
02	Bank Syariah Mandiri	0410024741	0410024786
03	Bank Muamalat	602.00001.15	602.00002.15
04	Bank Bukopin	1001692174	1001697176

c. Besarnya zakat, infaq dan shadaqah adalah sebagai berikut :

1. Besarnya zakat adalah 2,5% (dua setengah persen) dari penghasilan bersih setiap tahun yang pengambilannya melalui penghasilan bersih setiap bulan bagi yang memenuhi syarat Haul dan Nisab;
2. Besarnya Infaq dan Shadaqah setiap bulan minimal sebagai berikut :
 - a. Golongan IV Rp 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah)
 - b. Golongan III Rp 15.000,- (Lima belas ribu rupiah)
 - c. Golongan II Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah)

Yang pengambilannya melalui penghasilan/gaji setiap bulan.

KEDUA : Segera mengirimkan susunan nama pengurus Unit Pengumpul Zakat Infaq dan Shadaqah pada diktum Kesatu huruf A serta melampirkan rekapitulasi jumlah dan daftar nama karyawan/karyawati kepada Badan Amil Zakat (BAZDA) Provinsi Kalimantan Timur Jl. Harmonika No. 01 atau melalui Fax : 0541-746891, untuk dikeluarkan SK nya oleh BAZDA Provinsi Kalimantan Timur;

KETIGA : Peruntukan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah yang terkumpul adalah sebagai berikut :

- a. Zakat :
 - 1) 12,5% (Dua belas setengah persen) untuk Unit Pengumpul Zakat, Infaq dan Shadaqah selaku Amil Unit Kerja yang bersangkutan;
 - 2) 87,5% (Delapan puluh tujuh setengah persen) disetorkan kepada BAZDA Provinsi Kalimantan Timur;
- b. Infaq dan Shadaqah
 - 1) 25% (Dua puluh lima persen) untuk Unit Pengumpul Infaq dan Shadaqah selaku Amil Unit Kerja yang bersangkutan;
 - 2) 75% (Tujuh puluh lima persen) disetorkan kepada BAZDA Provinsi Kalimantan Timur.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Instruksi ini, Instruksi Gubernur Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2001 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 23 Juni 2012

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRU HUKUM,



H. SUROTO, SH
Pembina Tk. I
Nip. 19620527 198503 1 006